



PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0001/I/IL/DPM-PPTSP/2018

T E N T A N G IZIN LINGKUNGAN CV.ONASIS CARE

A.N. SERI REJEKINTA SUCH AS ONASIS TARIGAN (Bertindak untuk dan atas nama Green Onasis Residence)

- Menimbang : a. bahwa penanggung jawab Izin Lingkungan CV.ONASIS CARE berdasarkan tanda terima berkas pendaftaran Nomor 42/CVOC/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 perihal permohonan Izin Lingkungan Pembangunan Perumahan Green Onasis di Desa Lingga Kec. Simpang Empat Kab. Karo A.N. SERI REJEKINTA SUCH AS ONASIS TARIGAN (Bertindak untuk dan atas nama Green Onasis Residence) di Desa Lingga Kec. Simpang Empat Kab. Karo yang merupakan kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Lingkungan;
- b. bahwa Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Nomor 051/2721/DLH/2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Perumahan Green Onasis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Lingkungan kegiatan Pembangunan Perumahan Green Onasis di Desa Lingga Kec. Simpang Empat Kab. Karo A.N. SERI REJEKINTA SUCH AS ONASIS TARIGAN (Bertindak untuk dan atas nama Green Onasis Residence).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
5. Peraturan Bupati Karo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 22);
6. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;
7. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman modal dan Pelayana Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

- Memperhatikan : 1. Pengumuman Nomor 4404/DPM-PPTSP/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Permohonan Izin Lingkungan kegiatan Pembangunan Perumahan Green Onasis di Desa Lingga Kec. Simpang Empat Kab. Karo A.N. SERI REJEKINTA SUCH AS ONASIS TARIGAN (Bertindak untuk dan atas nama Green Onasis Residence);
2. Berdasarkan Surat Perintah Tinjau Lapangan Nomor 503.570/0007/SPTL-IL/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Permohonan Izin Lingkungan kegiatan Pembangunan Perumahan Green Onasis di Desa Lingga Kec. Simpang Empat Kab. Karo A.N. SERI REJEKINTA SUCH AS ONASIS TARIGAN (Bertindak untuk dan atas nama Green Onasis Residence).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada :
1. Nama Perusahaan : CV.ONASIS CARE
 2. Bidang Usaha : null
 3. Penanggung Jawab : Seri Rejekita Such As Tarigan
 4. Alamat : JALAN JAMIN GINTING GANG BERAHMANA NO. 18
 5. Lokasi Kegiatan : Desa Lingga Kec.Simpang Empat Kab. Karo
 6. Titik Koordinat : null
- KEDUA : Ruang Lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini meliputi : 6.000 m2.
- KETIGA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban memiliki Dokumen Lingkungan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Pengawasan terhadap Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo dalam hal pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan.
- KELIMA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 22 Peraturan Bupati Karo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan.
- KEENAM : Pemegang Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan apabila Pemegang Izin telah mengakhiri usaha dan/ atau kegiatannya, atau pemrakarsa melakukan perubahan usaha dan/ atau kegiatannya.
- KETUJUH : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban terkait dengan komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan kepada:
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
 2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara up. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;
 3. Bupati Karo up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo;
 4. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera.
- KEDELAPAN : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, tidak memenuhi komitmen pada surat pernyataan yang telah disepakati bersama serta melanggar peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan : Kabanjahe

Pada Tanggal : 05 Januari 2018

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**

Tembusan :

1. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta
2. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo di Kabanjahe